



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln Lintas Sumbawa Gado Telp. (0374) 43561 - 43563
Website: www.bimakab.go.id E-mail: darpada@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/31/01.1/D/PAUD.KB/MP/2023

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	: KB "TUNAS ANGGUR"
Nama Pengelola	: Sumiyati Andriani, S.Pi, M.Si
NPSN	: 69985305
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 23 Tanggal 26 Desember 2018
Alamat	: Desa Dena Kec.Madapangga Kab.Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 02 Januari 2025 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNIPORA, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Woha
Pada Tanggal : 02 Januari 2023




Kepala Dinas

Zunaidin, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda, (IV/c)

Nip. 196812311988031175



NOTARIS/PPAT/NPAK
SYARIF ADNAN, SH. M.Kn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : C.506/HT.03.01-2005

Tanggal 08 Desember 2005

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 662-XII-2006

Tanggal 18 Desember 2006

SK. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

Nomor : 67/KEP./M.KUKM/VI/2006

Tanggal 26 Juni 2006

SALINAN

AKTA

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI

"PAUD - TUNAS ANGGUR"

NOMOR

--23--

TANGGAL

26 DESEMBER 2018

ALAMAT KANTOR :

Jalan Sultan Hasanuddin, No. 46, Tolomundu Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanee Barat,
Kota Bima - Nusa Tenggara Barat